



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
PANGKALPINANG**

Jl. Ahmad Yani No.21, Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung
Telepon (0717) 9103915
Email : lpkapangkalpinang@gmail.com



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DENGAN
PUSKESMAS TAMAN SARI**

Nomor : W.7.PAS.PAS.8 – 020 HH.05.05 TAHUN 2023

Nomor : 440 / 001 / WPTD - PKM - TS / 1 / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **SOLIHIN**
NIP : 19650416 199003 1 003
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 21 Pangkalpinang

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ANDI SARTONO, SKM**
NIP : 19661006 198603 1 004
Jabatan : Kepala PUSKESMAS Taman Sari Kec. Taman Sari
Alamat : Jalan KH.Hasan Basri Sulaiman Kota Pangkalpinang.

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Taman Sari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut :

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA telah sepakat mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk peningkatan derajat kesehatan bagi ANDIKPAS (Anak Didik Pemasarakatan) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan ANDIKPAS Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, meliputi upaya kesehatan Preventif, Promotif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan ANDIKPAS Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahan, Alat, dan Obat-obatan dalam melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan ANDIKPAS Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Lembar Permintaan dan Lembar Pemakaian Obat (LPLPO).

PASAL 3

BIAYA

Seluruh biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 diatas ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan anggaran yang tersedia.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah perjanjian kerjasama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam perjanjian kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



SOLIHIN
NIP. 19650416 199003 1 003

PIHAK KEDUA,



ANDI SARTONO, SKM
NIP. 19661006 198603 1 004